



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 108/ Pen.Pdt.G.S / 2018 / PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Suristanta**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Rantepao, bertempat tinggal di Rantepao, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. 68 -KC/XIII/ADK/10/2018 tanggal 21 Agustus 2018 kepada :

1. **Abdul Rahman Dano** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao.
2. **Marcellus** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Salubarani.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Rantepao sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Jend. A Yani No. 96 Rantepao, berdasarkan Surat Kuasa No. B. 3188 -KC/XIII/ADK/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Rantepao, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 50/Pdt.GS/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Tergugat

1. Nama : Marthen Bagenda  
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 03 Maret 1963.  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tempat Tinggal : Desa/Kelurahan,  
Tongko Kec.Sangalla Selatan,  
Kab.TanaToraja.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Agustina Doma  
Tempat Tanggal Lahir : Sarapuang, 29 Agustus 1962  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Desa/Kelurahan, Tongko  
Kec.Sangalla Selatan,  
Kab.TanaToraja.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat .

Telah membaca berita acara persidangan .

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah menerima pernyataan secara lisan dan surat Pencabutan dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor 108/Pdt.G.S/2018/PN.Mak, pada tanggal 04 Desember 2018.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv. kalau pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberi jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271 Rv), sedangkan untuk pencabutan gugatan sesudah Tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat (*Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.77-78*).

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ,permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut diajukan

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 50/Pdt.GS/2018/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika persidangan sebelum tahap pembacaan jawaban, dengan demikian tenggang waktu pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikian pula karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka ditetapkan bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat .

## M E N E T A P K A N

1. Menetapkan gugatan Penggugat dicabut .
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 346.000;- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **04 Desember 2018** oleh kami **JAHORAS SIRINGORINGO,SH.MH.** selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **YULIANA AMPULEMBANG,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat .

H a k i m ,

**JAHORAS SIRINGORINGO,SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**YULIANA AMPULEMBANG,SH.**

### Perincian Biaya :

|                   |   |
|-------------------|---|
| - Biaya HHK       | Rp. 30.000,-                              |
| - Biaya ATK       | Rp. 75.000,-                              |
| - Biaya Panggilan | Rp. 230.000                               |
| - Biaya Materai   | Rp. 6.000                                 |
| - Biaya Redaksi   | Rp. 5.000,-                               |
| Jumlah            | Rp. 346 000-                              |
|                   | (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) |